

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia tentu melewati berbagai tantangan dan rintangan yang tidak mudah dilewati. Dalam melewati tantangan dan rintangan tersebut, berbagai macam cara dilakukan untuk tetap bertahan hidup melawan tantangan dan rintangan. Misalnya saja dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan rasa aman dari bahaya, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan akan teman dan lain sebagainya. Manusia dalam kehidupannya harus memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar tersebut dengan cara melakukan sesuatu hal agar mampu mencapai atau mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Menurut *Poedjawiyatna* dalam pendapatnya mengatakan bahwa pada hakikatnya setiap manusia selalu berkeinginan untuk memuaskan kebutuhannya yang disebut dengan nafsu.¹ Dimana selanjutnya kebutuhan ini menuntut pemenuhan. Inilah yang kemudian menimbulkan dorongan atau motivasi, yang akan terwujud dalam suatu tindakan. Dengan nafsu manusia mengisi kegiatan

¹ Poedjawiyatna, 1983, *Manusa dengan Alamnya (Filsafat Manusia)*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 64-66.

hidupnya, nafsu dapat dikendalikan dan mungkin juga tidak, bahkan banyak manusia yang dapat diperbudak olehnya. Sebagai bagian daripada masyarakat, secara individual manusia dapat mengendalikan nafsunya karena adanya norma, baik yang tertulis maupun yang membatasi tindakannya, serta karena manusia itu akan dapat menjadi tindakan yang menyimpang dari norma, tidak diatur oleh budi dan ini dapat merugikan pihak lain.²

Bahwa di dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, menurut *Koentjaraningrat* terdapat naluri-naluri dasar yang sudah menjadi bekal manusia untuk hidup di dunia. Naluri-naluri dasar tersebut, yaitu:

- a) Naluri untuk mempertahankan hidup
- b) Naluri untuk mencari makan
- c) Naluri seksual
- d) Naluri berinteraksi atau bergaul dengan sesamanya
- e) Naluri untuk berbakti
- f) Naluri menyukai keindahan-keindahan

Dari keenam naluri dasar menurut *Koentjaraningrat* tersebut, naluri seksual dan naluri berinteraksi atau bergaul dengan sesama merupakan hal penting untuk mendorong adanya suatu keturunan dengan mencari teman hidup dan membentuk keluarga. Dalam pembentukan keluarga tersebut dalam masyarakat disebut dengan melangsungkan Perkawinan³.

² *Ibid*, Poedjawiyatna, hal.66

³ *Koentjaraningrat*, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka cipta, Jakarta, hal.109-110.

Dalam kehidupan masyarakat, Perkawinan ialah suatu perbuatan yang sakral dan dapat mengubah status Hukum seseorang yang awalnya berstatus perjaka atau gadis menuju sebuah tahap sosial dengan status Hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan isteri bagi perempuan. Status suami dan istri ini terus mengalami perubahan ketika keduanya telah mempunyai anak, sehingga keduanya dipanggil ayah bagi suami dan ibu bagi istri.⁴

Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam ajaran Agama Hindu yang disebut *grhasta asrama*. Dalam kehidupan Perkawinan ini manusia mulai secara utuh hidup bermasyarakat, Perkawinan dapat merubah status hukum seseorang. Semula dianggap "belum dewasa" dengan dilangsungkannya Perkawinan, dapat menjadi "dewasa" atau semula dianggap anak muda (*deha*) dengan Perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki-rabi*) dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya⁵.

Perkawinan atau *wiwaha* dalam Agama Hindu adalah yadnya dan perbuatan dharma karena Tuhan telah bersabda dalam ***Manava***

Darmasastra IX. 96 sebagai berikut:

*"Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah.
Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah".*

Terjemahannya:

Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-

⁴ Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal. 3.

⁵ Windia, W.P. dkk. 2009. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press. hal. 3

*laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya.*⁶

Di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya melalui Perkawinan yang Sah. Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat tertib Hukum dan seragam, maka negara membuatkan suatu pengaturan Hukum dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan. Keseriusan negara dalam membentuk pengaturan mengenai Perkawinan tersebut terwujudnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, kemudian dinyatakan mulai berlaku secara efektif setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 April 1975. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat keragaman pengaturan tentang Perkawinan, ada tiga macam pengaturan tentang Perkawinan tersebut, yaitu⁷:

- a) Pengaturan Perkawinan berdasarkan KUHPerdato atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berlaku bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen.

⁶ Pudja, Gd dan Tjokorda Rai Sudharta, 2002, *Manawa Darmasastra*, Felita Nursatama Lestari, Jakarta, hal. 551

⁷ Nugroho, Duru Bambang, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 41

- b) Pengaturan Perkawinan menurut Hukum Islam, yang berlaku bagi WNI keturunan asing atau pribumi yang beragama Islam.
- c) Pengaturan Perkawinan menurut Hukum adat, yang berlaku bagi masyarakat pribumi yang masih mempertahankan Hukum adatnya.

Menurut KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek* (BW),

Perkawinan mempunyai dua arti, yakni:

- 1) Sebagai suatu perbuatan Hukum yang dilakukan pada saat tertentu, yaitu perbuatan melangsungkan Perkawinan (Pasal 104 KUHPerdara), dan setelah Perkawinan (Pasal 209 sub 3 KUHPerdara).
- 2) Sebagai suatu keadaan Hukum, yaitu keadaan seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan Perkawinan.⁸

Pada saat tanggal 1 Oktober 1975, Undang-Undang Perkawinan yang merupakan unifikasi Hukum Perkawinan mulai berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya Warga Negara Indonesia. Dengan diaturnya Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan sebelumnya yang menyangkut mengenai Perkawinan tidak diberlakukan lagi sepanjang telah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, banyak hal yang diatur di dalamnya. Hal-hal tersebut antara lain arti tentang Perkawinan, syarat sahnya Perkawinan, larangan Perkawinan, kedudukan anak, perceraian, Perkawinan campuran dan lain sebagainya. Undang-Undang ini pula menganut beberapa asas antara lain bahwa tujuan dilangsungkannya suatu Perkawinan adalah untuk membentuk

⁸ *Ibid*, Nugroho, Duru Bambang, hal. 42

keluarga yang bahagia dan Kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, mempersulit perceraian dan asas monogami.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena kelebihanya memiliki akal dan mampu berpikir dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya disamping nafsu. Wajar memang bila manusia ingin memenuhi kebutuhan nafsunya untuk terpenuhinya kebutuhan batin dari manusia itu sendiri. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak jarang bahwa dalam melakukannya manusia itu sendiri melanggar atau melangkahi aturan dan melanggar etika yang berlaku sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hubungan seksual diluar Perkawinan yang sah adalah salah satu contoh melanggar norma-norma yang berlaku yang konsekuensinya akan berakibat sangat luas dalam masyarakat. Konsekuensi yuridis terhadap hal ini adalah ketika anak tersebut lahir dari hubungan diluar Perkawinan yang sah.

Fenomena yang terdapat di masyarakat yaitu tidak jarang melihat perempuan hamil diluar kawin, calon mempelai prianya meninggal sebelum Perkawinan, dan mempelai pria meninggalkan mempelai wanita saat hari Perkawinan akan dimulai atau kejadian lainnya. Hal tersebut disiasati dengan melakukan Perkawinan dengan simbolis *Keris* sebagai Pengganti pihak laki-laki. seperti di Desa Adat Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

terdapat seorang perempuan yang melangsungkan Perkawinan dengan *Keris* dikarenakan perempuan tersebut telah hamil, namun tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab untuk mengawininya, sehingga perempuan tersebut dikawinkan dengan sebilah *Keris* sebagai *simbolis* pengganti dari pihak laki-laki. Keadaan seperti ini akan menimbulkan polemik di masyarakat, terlebih di Bali yang memegang teguh nilai Luhur Budaya.

Pada dasarnya, Perkawinan dengan *Keris* merupakan perbuatan Hukum yang menyimpang dalam hal Perkawinan. Perkawinan *Keris* dalam dimensi Agama Hindu dan Hukum Adat Bali dilakukan oleh karena terjadi peristiwa dimana seorang perempuan hamil tidak ada laki-laki yang bertanggungjawab.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disana termaktub secara *eksplisit* bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Berdasarkan amanat Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka Perkawinan hanya bisa dilakukan antara manusia dengan manusia saja, bukan dengan benda mati seperti

⁹ Ida Ayu Sadnyini, 2016, *Perkawinan Antara Perempuan Dengan Keris di Bali Dalam Tiga Dimensi*, Jurnal Hukum Undiknas, Vol. 3, No. 1, URL:<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/Hukum/article/view/55/33>. hal. 49, diakses pada tanggal 3 Mei 2021.

Keris. Disisi lain berdasarkan Pasal 18B angka (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : "*Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum adat beserta Hak-hak tradisionalnya sepanjang masih Hidup dan sesuai dengan Perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*".

Syarat sahnya Perkawinan berdasarkan Hukum Positif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang Berbunyi : "*Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang ber/aku.*" Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, akibatnya Perkawinan dengan *Keris* tidak dapat dicatatkan dalam administrasi kependudukan khususnya mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia, sehingga berdasarkan Hukum Positif Perkawinan *Keris* dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah melangsungkan Perkawinan dengan kata lain Perkawinan *Keris* adalah Tidak Sah.

Begitu pula menurut Hukum Agama Hindu di Bali yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal (Kapurusa)* juga mengatur sahnya Perkawinan yaitu : harus adanya *Tri Upasaki* (tiga kesaksian)

yang terdiri dari: (1) *Bhuta Saksi* yaitu bersaksi kepada Bhuta Kala dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu, (2) *Manusia Saksi* yaitu disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru atau perangkat pimpinan desa pakraman dan suaran kulkul atau bunyi kentongan, (3) *Dewa Saksi* (bersaksi kepada Tuhan dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu).¹⁰

Perkawinan atau *wiwaha* dalam Agama Hindu adalah yadnya dan perbuatan dharma, karena Tuhan telah bersabda dalam ***Manava Dharmastra IX. 96*** sebagai berikut:

*"Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah.
Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah".*

Terjemahannya:

*Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya.*¹¹

Selain itu syarat Sahnya suatu Perkawinan atau *wiwaha* dalam Agama Hindu adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan dikatakan Sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu;
- 2) Untuk mengesahkan Perkawinan menurut Hukum Hindu, harus dilakukan oleh Pendeta/Rohaniawan atau pejabat Agama yang memenuhi syarat untuk melakukan Perbuatan itu;
- 3) Suatu Perkawinan dikatakan Sah apabila kedua calon mempelai telah menganut Agama Hindu;
- 4) Berdasarkan Tradisi Hindu secara turun temurun yang berlaku di Bali Perkawinan bisa dikatakan Sah setelah dilaksanakan upacara Byakala/Byakaonan;
- 5) Salah satu calon mempelai tidak boleh terikat suatu Perkawinan

¹⁰ *Op.cit* Windia, W.P. hal.32

¹¹ *Op.cit* Pudja, Gd dan Tjokorda Rai Sudharta, hal. 551

- yang masih berjalan;
- 6) Tidak ada kelainan, seperti tidak banci, Kuming (tidak pernah Haid), tidak sakit Jiwa atau sehat Jasmani dan Rohani;
 - 7) Calon mempelai sudah cukup umur, Pria berumur 21 Tahun, dan wanita berumur minimal 18 Tahun;
 - 8) Calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah atau sepinda.¹²

Perkawinan *Keris* ini tentu tidak ada legalisasi yang kuat dihadapan hukum dan Pengakuan dari Negara, karena di dalam hukum positif Indonesia belum mengatur hal tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan Norma.

Namun disisi lain ada masyarakat adat di Bali yang melangsungkan Perkawinan *Keris* berdasarkan kebiasaan (*Dresta*) masyarakat adat setempat dan itu merupakan Perkawinan *Simbolis*, namun statusnya secara Hukum Positif di dalam administrasi kependudukan berstatus Belum Kawin, Jika Perkawinan dengan *Keris* tetap berlangsung di masyarakat, tentu tidak akan Sah dihadapan hukum Positif serta anak yang dilahirkan juga belum jelas status serta hak mewarisnya, hal demikian sangat Rentan menimbulkan Persoalan baru di Masyarakat Khususnya di Bali yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal*. Untuk itu penulis tertarik meneliti hal tersebut menggunakan metode penelitian "*Sosio Legal* " untuk memberi solusi atas permasalahan Hukum dengan menggabungkan analisa *Normatif/Doctrinal* dan Pendekatan *Empiris/Non-Doctrinal*

¹² Yogantara, Wayan Lali, 2018, *upacara Nganten Keris di Desa Bungaya Karangasem*, Denpasar, Jayapangus Press, hal.8

sebagai data penunjang.

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai Perjanjian Perkawinan yang Berbunyi: *"Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas Hukum, agama, dan kesusilaan."*

Pada Perkawinan *Keris* tentunya tidak ada perjanjian kawin, karena pihak laki-laki digantikan dengan sebilah *keris*, sehingga Perkawinan seperti ini tidak ada legalisasi yang kuat dihadapan Hukum positif dan Pengakuan dari Negara, dan anak yang dilahirkan nantinya, juga belum jelas status dan hak mewarisnya, karena di dalam Hukum positif Indonesia belum ada yang mengatur secara eksplisit perihal Perkawinan *Keris* tersebut, sehingga sangat rentan menimbulkan persoalan baru di masyarakat khususnya dalam keluarga yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal (Kapurusa)*.

Di dalam Hukum Adat Bali mengenal tata cara melangsungkan Perkawinan yaitu : 1). Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *memadik* (meminang/melamar), 2).Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *ngerorod* (lari bersama), seluruh upacara ritual dan administrasi Perkawinannya dilakukan di Pihak mempelai Laki-laki. Secara umum ada 3 (tiga) Bentuk Perkawinan di Bali yaitu (1).Perkawinan biasa atau Perkawinan keluar; (2). Perkawinan nyentane/Nyeburin, dalam hal ini pihak laki-laki akan berstatus

Predana (dalam istilah Balinya *meawak Luh*) sedangkan Perempuan berstatus *Purusa* (*Meawak Muani*); dan (3). Perkawinan Pada gelahang / *negen dadua*, dimana Perkawinan ini kedua mempelai baik perempuan maupun laki-laki memiliki status yang sama sebagai *Purusa* dan *Predana*, oleh karena itu mereka akan memikul dua tanggung jawab baik di rumah Laki-laki maupun di rumah Perempuan.¹³

Perkawinan dengan *Keris* adalah Perkawinan *Simbolis* bukan suatu fenomena baru melainkan sudah ada sejak dahulu di Bali dan masih eksis sampai saat ini sesuai dengan kearifan lokal *dresta* Adat Bali.

Adapun *dresta adat* di Bali dikenal dengan istilah *catur dresta* yang terdiri dari (Windia, 2010:50):

1. *Kuno Dresta* yakni nilai-nilai budaya;
2. *Loka Dresta* yakni pandangan hidup;
3. *Desa Dresta* yakni adat istiadat setempat;
4. *Sastra Dresta* yakni kebiasaan yang bersumber dari Sastra.

Perkawinan *Keris* masuk ke dalam *Desa Dresta* dan *Kuno Dresta* karena adanya nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang melaksanakan Perkawinan *Keris* apabila ada seorang perempuan yang hamil tetapi tidak ada laki-laki yang bertanggungjawab untuk mengawininya. selain itu Perkawinan *Keris* dilaksanakan karena

¹³ Dyatmikawati, Putu, 2011, *Perkawinan Pada Gelahang dalam masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum 7, No.14, hal.107-123.

adanya kesepakatan dari masyarakat adat setempat untuk melaksanakan Perkawinan *Keris* bagi perempuan yang hamil namun tidak ada laki-laki yang bertanggungjawab mengawininya, hal itu dilakukan untuk menghindari anak yang dilahirkan di cap sebagai anak *Bebinjat* atau anak *Astra* (anak Haram) serta di Desa wilayah tempat tinggalnya tidak menjadi *Cuntaka* (Leteh) atau Kotor.

Bali menganut sistem Kekerabatan Patrilineal. System kekerabatan Patrilineal atau Kebapaan ini berpatokan mengikuti garis keturunan ayah, jadi anak akan menghubungkan diri dengan kerabat atau saudara ayahnya.¹⁴ Dewasa ini mulai muncul persoalan Hukum berkaitan dengan Hak mewaris bagi perempuan Bali yang melangsungkan Perkawinan dengan *Keris* termasuk status anak yang dilahirkan, bahkan di sengketakan sampai ke ranah Hukum di Pengadilan, dimana Perempuan yang melangsungkan Perkawinan dengan *Keris* dianggap oleh sebagian masyarakat telah kawin keluar, sehingga dinilai tidak berhak / tidak mempunyai hak mewaris di keluarga *Purusa* yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal* meskipun perempuan tersebut masih tetap menjalankan *swadarma* atau kewajibannya di keluarga *Purusa* dan masih tetap tinggal di Rumah tuanya itu dari sejak lahir.

Bibit-bibit Sengketa ini sebenarnya sudah terlihat sejak Tahun

¹⁴ Fitriatmoko, Riyan, Sudaryatmi dan tryono, 2017, *Praktik Perkawinan campuran antar masyarakat di Kota batam dan akibat Hukumnya*, diponegoro Law Journal 6, No.2, hal 1-12.

1980 an. Namun Pada Tahun 2014 kasus ini dibawa ke Pengadilan oleh Ayu KOMPIANG Tunjung selaku Penggugat melawan Luh Putu Tama alias Biang Putu Tama selaku Tergugat I, I Gede Putu Miarta selaku Tergugat II, Luh Putu Sukarmi selaku Tergugat III, I Gede Bagus Astawa selaku Tergugat IV, Desak Putu Taman selaku Tergugat V, Sayuti Habas selaku Turut Tergugat I, Nanik Purwanti selaku Turut Tergugat II. Penggugat merasa keberatan karena tanah milik kakeknya yaitu milik I Gde Taher alias Gurun Madri (almarhum) sebagian besar dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat bahkan Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, sempat beberapa kali diusir dari rumahnya itu oleh Pihak Para Tergugat yang menilai Penggugat telah Kawin Keluar meskipun Penggugat merupakan cucu I Gde Taher alias Gurun Madri (almarhum) selaku pemilik tanah sengketa yang sempat melangsungkan Perkawinan dengan *Keris* di Rumahnya itu, sedangkan kedudukan Para Tergugat tidak ada Hubungan mewaris dengan Penggugat, dimana Para Tergugat dulunya hanya diajak tinggal disana oleh Kakek Penggugat bernama I Gde Taher alias Gurun Madri (almarhum) karena Rasa kemanusiaan saja setelah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 209/Pdt.G/2014/PN.Dps, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang Sah dari I

Gde Taher alias Gurun Madri (almarhum), sedangkan Para Tergugat bukan Ahli Waris I Gde Taher alias Gurun Madri (almarhum). Penggugat berhak mewarisi tanah sengketa peninggalan I Gde Taher alias Gurun Madri (almarhum). Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 82/Pdt/2015/PT.Dps dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2790 K/PDT/2016, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewijds*).

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka penulis ingin mengeksaminasi Putusan Pengadilan tersebut diatas untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam terkait kedudukan anak perempuan bali yang kawin dengan *Keris* dalam Hukum Keluarga yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal (Purusa)*, ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mengkaji hak mewaris bagi Perempuan Bali yang melangsungkan Perkawinan dengan *Keris* termasuk status anak yang dilahirkan dari Perkawinan dengan *Keris*. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam tulisan ilmiah tesis dengan judul :

"KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN BALI YANG KAWIN DENGAN KERIS DALAM HAK WARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Kedudukan Perempuan Bali yang kawin dengan *Keris*, terkait hak waris di Keluarga *Purusa*, termasuk anak yang dilahirkan dalam sistem Kekerabatan *Patrilineal*?
- 1.2.2 Bagaimana pola perlindungan Hukum pada anak perempuan yang kawin dengan *Keris* beserta anak yang dilahirkan dalam hak waris keluarga ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian Tesis ini penulis membatasi penelitian sampai pada kedudukan anak perempuan bali yang kawin dengan *Keris* terkait hak waris ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk didalamnya mengenai perlindungan Hukum bagi perempuan Bali yang melangsungkan Perkawinan dengan *Keris* dan juga anak yang dilahirkan kaitannya dengan hak mewaris di keluarga *Purusa* yang menganut sistem Kekerabatan *Patrilineal*.

1.4 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Putu Maria Ratih Anggraini dan I Wayan Titra Gunawijaya, <i>Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali</i> , 2017		Letak pengkajiannya adalah kedudukan Suami, Istri, dan Anak dalam sistem pewarisan Hindu (Bali).	Berfokus pada pembahasan : a) Kedudukan Perempuan Bali yang kawin dengan <i>Keris</i> , terkait hak waris di Keluarga <i>Purusa</i> , termasuk anak yang dilahirkan dalam sistem Kekerabatan <i>Patrilineal</i> .
2	Ni Luh Ayu Sri Widiyanti, <i>Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan</i> , 2018	Sama-sama mengkaji permasalahan di bidang Sistem Kewarisan di Bali (Sistem Patrilineal).	Letak pengkajiannya adalah Perkawinan <i>Keris</i> dalam <i>Hukum Adat Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom</i> .	b) Pola perlindungan Hukum pada anak perempuan yang kawin dengan <i>Keris</i> beserta anak yang dilahirkan dalam hak waris keluarga.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan penelitian ini adalah :

- Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian Hukum.
- Untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S2) dalam bidang Hukum.
- Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata 2 (S2) di

Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar.

- d) Untuk melatih diri dalam penulis karya ilmiah.
- e) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dibidang Hukum.
- f) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan sebelum terjun kemasyarakat.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus akan yang nantinya diharapkan dapat tercapai dari penulisan tesis ini adalah :

- a) Untuk mengkaji dan meneliti kedudukan Hukum terhadap anak perempuan Bali yang kawin dengan *Keris* dalam keluarga terkait hak waris.
- b) Untuk mengkaji dan Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2790 K/Pdt/2016; *Jo.* Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan Nomor: 82/Pdt/2015/PT.Dps; *Jo.* Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.Dps, apakah mempunyai hak waris pada anak perempuan yang kawin dengan *Keris* dan juga kepada anak yang dilahirkan dalam sistem Kekerabatan *Patrilineal*.
- c) Untuk mengkaji dan merumuskan pola perlindungan Hukum pada anak perempuan yang kawin dengan *Keris* beserta anak yang dilahirkan dalam hak waris keluarga.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari hasil penelitian tesis ini adalah diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan Hukum khususnya di Bidang Hukum Adat Waris Bali terkait Perkawinan *Keris* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diputus Pengadilan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini mempunyai manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan mengenai Hukum Adat Bali khususnya dalam hal Perkawinan dan seluk-beluk pewarisannya serta penyelesaian sengketa waris untuk penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Bagi Peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bahan pertimbangan dan Solusi bagi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat khususnya di Bali serta membuka cakrawala berpikir baru dalam hal Perkawinan *Keris* dan pewarisan dalam konteks Hukum Adat Bali serta penyelesaian sengketa waris.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan menerapkan metode dan sistematika tertentu untuk mempelajari gejala Hukum tertentu dengan jalan menganalisis atau melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta Hukum yang ada untuk kemudian menemukan pemecahan atas suatu gejala Hukum tersebut.¹⁵ Dalam ilmu Hukum, dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.¹⁶ Akan tetapi dalam

¹⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 43.

¹⁶ Diantha, I Made, 2019, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. III, Kencana, Denpasar, hal. 2.

perkembangannya, terdapat metode penelitian *Sosio Legal* yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa Normatif (norma-norma Hukum, Yuridis) dengan pendekatan ilmu Non-Hukum dalam melihat Hukum. Penelitian ***Sosio Legal*** tidak berada dalam dikotomis pertentangan para peneliti Hukum, antara apakah sebuah penelitian yuridis normatif/doktrinal ataukah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ***Sosio Legal*** tidak melepaskan diri dari Kajian Yuridis normatif / doktrinal, justru mengupas tuntas dahulu kajian normatif , doktrin Hukumnya, kemudian baru “dibongkar” melalui kajian dari aspek non-Hukum¹⁷.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah Penelitian ***"Sosio Legal "*** yaitu penelitian yang mengkaji ilmu Hukum dengan memasukan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan Hukum. Penelitian *Sosio Legal* tetap mendahulukan Pembahasan Norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan Komprehensif dari kajian Ilmu Non Hukum / Faktor-faktor diluar Hukum, seperti sejarah, Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, dan lainnya.¹⁸.

¹⁷ Arief Sidharta, Prof. yang disampaikan saat pendidikan Sosio Legal di Fak.Univ. Lampung, pada 13 Juni 2014.

¹⁸ *Ibid.*

1.7.2 Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah Pendekatan *Normatif Kritis* dan *Empirisme Kualitatif* di dalam satu penelitian. Dalam penelitian *Sosio Legal*, metode penelitiannya merupakan kombinasi antara metode penelitian Hukum Doktriner dan metode penelitian Empiric (yang meminjam metode ilmu sosial), maka yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi lapangan¹⁹.

Studi dokumen yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisa Peraturan perUndang-Undangan khususnya Pasal-pasal yang mengatur mengenai Sahnya suatu Perkawinan dan status anak yang dilahirkan dalam Perkawinan *Keris* termasuk Hak Waris bagi perempuan Bali yang melangsungkan Perkawinan dengan *Keris* di keluarga *Purusa* yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal* berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Putusan Mahkamah

¹⁹ Sulistyowati Irianto dan Sidharta, 2013, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal.308

Konstitusi Republik Indonesia, Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Pebruari 2012, dan Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2790 K/Pdt/2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 82/Pdt/2015/PT.Dps *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Studi lapangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini sebagai data penunjang yaitu melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat sekaligus Pendeta Agama Hindu / Pemangku di Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Propinsi Bali untuk melakukan identifikasi dan analisis perihal dilangsungkan Perkawinan *Keris* terhadap perempuan Bali yang telah hamil tetapi tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab mengawininya, serta tujuan dilangsungkannya Perkawinan *Keris*.

1.7.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang meliputi data *primer*, data *sekunder*, dan juga data *tersier* untuk menunjang kelengkapan data-data dalam penulisan ini. Adapun data-data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- a. Data *Primer*, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber *Pertama* lapangan yaitu baik dari responden maupun informan dengan melakukan wawancara terhadap Tokoh

masyarakat khususnya di Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

- b. Data *Sekunder*, yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan PerUndang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan Literatur Hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau Permasalahan Hukum. Dalam penelitian ini mempergunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Pebruari 2012, dan Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2790 K/Pdt/2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 82/Pdt/2015/PT.Dps *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.Dps.
- c. Data *tersier*, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Black Law Dictionary* dan *ensiklopedi Hukum*.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian *Sosio Legal*, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah teknik studi dokumen dan studi lapangan sebagai data penunjang. Dalam Studi dokumen yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisa Peraturan perUndang-Undangan khususnya Pasal-pasal yang mengatur mengenai Sahnya suatu Perkawinan dan status anak yang dilahirkan dalam Perkawinan *Keris* termasuk Hak Waris bagi perempuan Bali yang melangsungkan Perkawinan dengan *Keris* di keluarga *Purusa* yang menganut sistem

kekerabatan *Patrilineal* berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Pebruari 2012, dan Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2790 K/Pdt/2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 82/Pdt/2015/PT.Dps *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Studi lapangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini sebagai data penunjang yaitu melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat sekaligus Pendeta Agama Hindu / Pemangku di Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Propinsi Bali untuk melakukan identifikasi dan analisis perihal dilangsungkan Perkawinan *Keris* terhadap perempuan bali yang telah hamil tetapi tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab mengawininya, serta tujuan dilangsungkannya Perkawinan *Keris*.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian *Sosio Legal*, penulis menggunakan

analisis data Kualitatif dimana analisis data baru bisa dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penelitian Kualitatif analisis data dilakukan dalam suatu proses sejak kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan²⁰.

Pada dasarnya analisis data adalah *Pertama*, Kegiatan melakukan klasifikasi/kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan-temuan penelitian, *kedua*, kegiatan melakukan konfirmasi antara teori dan data. Disini terjadi dialektika antara teori dan data²¹.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan di dalam latar belakang masalah terkait kedudukan anak perempuan Bali yang kawin dengan *Keris* dalam Hak waris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dikaitkan dengan Eksaminasi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 2790 K/Pdt/2016; *Jo.* Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan Nomor: 82/Pdt/2015/PT.Dps; *Jo.* Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.Dps;

²⁰ Miles, M.B. & Huberman, A.M.1994, *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of new method.*Beverly Hills : Sage Publication, hal.12

²¹ *Op Cit* Sulistyowati Irianto dan Sidharta hal.310

BAB II Kajian Teoritis, dalam bab ini berisikan tentang kajian Pustaka dari beberapa penelitian lainnya, konsep teoritis, teori penelitian kerangka berpikir.

BAB III Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan Rumusan Masalah I adalah **Kedudukan Perempuan Bali yang kawin dengan *Keris*, terkait hak waris di Keluarga *Purusa*, termasuk anak yang dilahirkan dalam sistem Kekerabatan *Patrilineal*.**

BAB IV Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan Rumusan Masalah II adalah **Pola perlindungan Hukum pada anak perempuan yang kawin dengan *Keris* beserta anak yang dilahirkan dalam hak waris keluarga.**

BAB V Penutup dalam bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran.

